

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang sudah berkembang pesat, dimana hal ini membuat segala transaksi yang dilakukan oleh masyarakat semakin mudah. Kebutuhan pokok maupun tersier seseorang terhadap suatu barang dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun. Hal ini menimbulkan dorongan bagi masyarakat terhadap teknologi, sarana serta prasarana pengangkutan untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Salah satu faktor yang membantu bertumbuhnya ekonomi adalah melalui pengangkutan. Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan seseorang dan/atau dari satu tempat menuju ke tempat lain dengan sebuah kendaraan atau alat angkut. Pengangkutan terdiri dari 3 (tiga) macam jenis, yaitu pengangkutan darat, udara, dan laut. Dari ketiga jenis pengangkutan tersebut, jenis pengangkutan laut adalah hal yang paling sering digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang. Alasan digunakannya pengangkutan jenis ini, yaitu biayanya yang lebih murah dan muatan angkutnya yang lebih besar.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa jenis angkutan laut terdiri dari angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran-rakyat.

- a. Angkutan laut dalam negeri

Angkutan laut jenis ini merupakan angkutan yang beroperasi di perairan territorial Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Dalam arti lain angkutan jenis ini dilakukan dengan menggunakan batas kedaulatan di Indonesia.

b. Angkutan laut luar negeri

Angkutan laut jenis ini biasa digunakan untuk kegiatan perdagangan ke luar negeri. Kegiatan angkutan tersebut dilakukan pada Pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan transportasi laut dan dikirimkan melalui satu negara ke negara yang lain.

c. Angkutan laut khusus

Angkutan laut jenis ini biasa digunakan oleh perusahaan pribadi yang mana kegiatannya dilakukan untuk menyokong bisnis utamanya.

d. Angkutan laut pelayaran-rakyat

Angkutan laut jenis ini merupakan salah satu bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dimana angkutan jenis ini memiliki karakteristik tersendiri untuk melakukan transportasi di perairan dengan menggunakan kapal layer, kapal layer bermotor, dan/atau kapal motor sederhana yang berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.¹

Dalam melakukan pengangkutan laut terutama saat melakukan pengangkutan barang terdapat beberapa pihak yang seringkali terlibat membantu untuk mengantarkan barang tersebut dari satu tempat ke tempat yang

¹ Zahry Vandawati Chumaida, "Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Di Pelabuhan Dari Perspektif Hukum Transportasi", *Yuridika*, Vol. 34 No. 1, 2019, h.177.

lainnya. Beberapa pihak yang terkait dalam proses berjalannya pengangkutan barang adalah, pengangkut (*carrier*), pengirim (*shipper*), penumpang (*passanger*), penerima (*consignee*), ekspediter, agen perjalanan (*travel agent*), dan pengusaha muat bongkar (*stevedoring*).²

Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pengangkutan barang ini terikat dalam suatu perjanjian. Dimana sifat dari perjanjian tersebut adalah perjanjian timbal balik, yaitu para pihak masing-masing memiliki hak dan kewajibannya untuk dipenuhi. Dasar dari perjanjian ini harus memenuhi Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan tidak jarang segala risiko dapat terjadi dan menimbulkan kerugian. Salah satu kerugian yang kerap kali terjadi adalah kurangnya barang muatan yang dibawa oleh pihak pengangkut. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada tahun 2018 antara PT. Daisy Mutiara Samudra dengan PT. Gunung Raja Paksi. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 Januari 2008 PT. Daisy Mutiara Samudra melakukan pembongkaran muatan berupa lempengan baja (*steel slabs*) milik PT. Gunung Raja Paksi dari atas kapal cargo Genco Warrior. Tidak hanya PT. Daisy Mutiara Samudra,

² Hindun, "Tanggung Jawab Pengangkut Atas Kehilangan Dan Kerusakan Dalam Pengiriman Barang Ekspediri (Studi Di PT. Margono Mega Transport Lawang)", Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, h.19.

beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan dan bongkar muat lempengan baja ini adalah sebagai berikut : ³

1. PT. Gunung Raja Paksi selaku penerima barang (*consignee*).
2. PT. Daisy Mutiara Samudra selaku perusahaan bongkar muat.
3. PT. Daisy Mutiara Nusantara selaku ekspeditur (EMKL).
4. Perusahaan Pelayaran Fayette selaku pengangkut.

Pada mulanya perusahaan PT. Gunung Raja Paksi menunjuk seorang ekspeditur, yaitu EMKL PT Daisy Mutiara Nusantara untuk mewakili mengurus dokumen yang diperlukan serta pekerjaan yang menyangkut penerimaan barangnya. EMKL PT. Daisy Mutiara Nusantara selaku pihak yang mewakili PT. Gunung Raja Paksi menunjuk sebuah perusahaan bongkar muat yaitu PT. Daisy Mutiara Samudra sehingga disini hubungan antara EMKL PT. Daisy Mutiara Nusantara dengan PT. Daisy Mutiara Samudra adalah pemberi kuasa.

EMKL PT. Daisy Mutiara Nusantara bertindak atas dirinya sendiri dalam melakukan hubungan hukum untuk kepentingan muatan milik *consignee*. Artinya EMKL PT. Daisy Mutiara Samudra disini bertindak sebagai komisioner dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Dalam Pasal 76 KUHD, yang dimaksud dengan komisioner adalah seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan

³ Elfrida R. Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, h. 176.

atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau provisi tertentu.⁴

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan diperlukan adanya petugas penghitung jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHD. Kegiatan perhitungan ini disebut dengan kegiatan *tally*, yaitu kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.⁵ Pihak penghitung dan pencatat lempengan baja ini ditunjuk oleh beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Independent Tally Surveyor* yang ditunjuk oleh pengangkut.
2. Sucofindo yang ditunjuk oleh Penerima barang (*consignee*).
3. Petugas *tally* perusahaan bongkar muat.

Pada saat melakukan perhitungan, petugas *tally* perusahaan bongkar muat menemukan selisih terhadap lempengan baja yang dibongkar dari kapal Genco Warrior. Jumlah barang yang tertera pada *cargo manifest* adalah 2.068 buah, sedangkan jumlah barang yang berhasil dibongkar dihitung hanya sejumlah 2.066 buah. Sedangkan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan *independent tally surveyor* tersebut jumlah barang yang dibongkar dengan jumlah barang yang tertera pada *cargo manifest* sudah sesuai dan tidak terdapat kekurangan.

⁴ Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁵ Pasal 481 ayat (1) *Ibid*.

Lingkup kegiatan pembongkaran barang dari atas kapal Genco Warrior yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat PT. Daisy Mutiara Samudra meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*. Yang mana tanggung jawab perusahaan bongkar muat ini dari sejak barang dibongkar dari kapal sampai dengan barang tersebut tersusun di atas kendaraan di pintu lapangan penumpukan. Kemudian untuk pengangkutan barang dari Pelabuhan sampai kepada Gudang *consignee* menjadi tanggung jawab dari PT. EMKL dan PT. Daisy Mutiara Samudra.

Berdasarkan uraian kasus diatas, terdapat permasalahan antara pihak terkait untuk melaksanakan bongkar muat barang yang diselenggarakan oleh PT. Daisy Mutiara Samudra. Yang mana seharusnya seluruh rangkaian kegiatan bongkar muat barang yang dibebani tanggung jawab terhadap barang bongkar muat tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam proses bongkar muat.⁶ Terhadap kerugian yang diderita oleh pihak penerima barang, pihak yang terikat dalam perjanjian ini harus bertanggung jawab. Hal ini dianggap penting dikarenakan berhubungan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dengan ini rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut.

⁶ Aisyah Putri Ayunda, "Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Oleh Perusahaan Bongkar Muat PT. Pelita Dharma Samudra Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya", *Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol. 1 No. 11, 2021, h.1149.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tanggung jawab hukum perusahaan bongkar muat terhadap kurangnya barang muatan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kerugian yang diderita dalam pelaksanaan bongkar muat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dengan ini timbul tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan bongkar muat terhadap kurangnya barang muatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen akibat kerugian yang diderita dalam pelaksanaan bongkar muat.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pembelajaran kepada lingkup masyarakat baik dari segi akademis dan non akademis, serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pengangkutan laut.

Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dari adanya penelitian hukum ini dapat menghasilkan refrensi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pengangkutan laut.

2. Diharapkan dari adanya penelitian hukum ini dapat memberikan masukan dan pedoman bagi para pihak apabila terjadi permasalahan serupa.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Pada PT. Barumun (Medan)

a. Identitas Penulis

Anna Rika Batubara, Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan pengangkutan pada PT. Barumun?
2. Apa saja hak dan kewajiban pengangkut dan pengguna jasa angkutan dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Barumun sebagai pihak penyedia jasa pengangkutan?
3. Bagaimana tanggung jawab PT. Barumun terhadap penumpang dalam hal terjadi kehilangan, kerusakan atau cacat pada barang serta kecelakaan penumpang?
4. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara PT. Barumun sebagai penyedia jasa pengangkutan dengan pengguna jasa angkutan?

c. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan pengangkutan pada PT. Barumun diperlukan dokumen tiket/karcis penumpang dan surat angkutan barang, dimana kegunaan dari dokumen tersebut adalah

sebagai bukti perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim barang atau pemilik barang serta penumpang.

2. Mengenai hak dan kewajiban, pada pihak pengangkut, pengangkut mempunyai hak atas biaya angkutan yang harus dibayar oleh penumpang / pengirim termasuk didalamnya adalah hak pengangkut untuk memenuhi pemenuhan atau menolak pengangkutannya apabila penumpang/pengirim barang tidak melaksanakan kewajibannya membayar ongkos angkutan. Sedangkan pengangkutan disini memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan/atau penumpang ke tempat tujuan yang telah ditentukan, selain itu pengangkut berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada penerima tepat pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya barang tersebut.
3. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut atas kerusakan atau musnahnya barang-barang yang diangkutnya dengan memberi berupa ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan adalah berupa uang dan diberikan sebatas prosedur yang berlaku pada PT. Barumun yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim.
4. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian pengangkutan yaitu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. PT. Barumun dalam menyelesaikan sengketa memilih

untuk melalui jalur damai secara kekeluargaan antara pihak pengangkut dengan pengguna jasa.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Pembandingan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, membahas mengenai perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban pengangkut, serta bagaimana bentuk tanggung jawab dari pengangkut dikarenakan dalam penelitian tersebut pihak yang melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah pihak pengangkut. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai peran dari perusahaan bongkar muat dan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat. Serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap kerugian yang diderita.

2. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. TAM Cargo Cabang Pekanbaru Dengan Konsumen

a. Identitas Penulis

Yolanda Ajis, Universitas Islam Riau

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian Tam Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang?

c. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan PT. TAM Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang berupa perjanjian baku (standard contract) yaitu kesepakatan yang intinya dibakukan dalam bentuk formular resi pengiriman dengan seluruh kalusulnya dibuat oleh perusahaan pengangkut dan konsumen hanya dapat menyetujui dan menandatangani formular tersebut.
2. Pelaksanaan ganti kerugian PT. TAM Cargo cabang pekanbaru terhadap pengiriman barang dengan ara mengganti kerugian barang tersebut sesuai dengan jumlah perhitungan kerugian dari pihak PT. TAM Cargo dengan prosedur pembayaran berupa cicilan dengan cara pemotongan biaya pengiriman selanjutnya sebesar Rp. 200.000 / kiriman dengan minimal tagihan pengiriman sebesar Rp. 2.000.000.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Pemanding

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan perjanjian dan juga pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh perusahaan pengangkut. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai peran dari perusahaan bongkar muat dan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat. Serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap kerugian yang diderita.

3. Tanggung Jawab Pengangkut Pada Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut (PT. Salam Pasifik Indonesia Lines).

a. Identitas Penulis

Nugroho Pringgo Sianto, Universitas Airlangga

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui laut oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines.
2. Bagaimana upaya penyelesaian tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kerugian pada barang oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines.

c. Hasil Penelitian

1. Proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui laut oleh PT. Slama Pasifik Indonesia Lines dimuali dengan pembentukan perjanjian pengangkutan barang antara pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa angkutan. Terentuknya perjanjian pengangkutan barang ini sejak adanya kata sepakat antara kedua pihak. Pengguna jasa menyerahkan barang keapda pengangkut ditempat tertentu sesuai dengan perjanjian, dan pengangkut akan menyerahkan barang di tempat tertentu pula sesuai dengan perjanjian.
2. Upaya penyelesaian tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kerugian pada barang oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines (SPIL).
 - Si pengirim dapat meminta ganti rugi dan menuntut pertanggung jawaban pada PT. Salam Pasifik Indonesia Lines

sesuai dengan ketentuan perusahaan. Apabila si pengirim masih belum merasa puas dengan ganti rugi dan pertanggung jawaban tersebut maka pengirim dapat menuntut perusahaan pelayaran tersebut kepada pengadilan negeri daerah setempat.

- Batas pertanggung jawaban PT. Salam Pasifik Indonesia Lines, hanya memberikan tanggung jawab atas kerusakan barang angkutan yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengirim atau pihak penerima barang, tetapi jika kerusakan barang angkutan tersebut bukan dikarenakan atau akibat kesalahan dari pihak pengirim/penerima barang maka pihak perusahaan pelayaran tersebut akan lepas dari tanggung jawab.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Pembanding

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan serta bagaimana upaya penyelesaian tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian pada barang oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai peran dari perusahaan bongkar muat dan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat. Serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap kerugian yang diderita.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*), yang mana akan menghasilkan kebenaran koherensi terkait pembahasan hukum secara sistematis berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian hukum (*legal research*) merupakan penemuan kebenaran koherensi, yaitu apakah terdapat aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan perilaku seseorang atau prinsip hukum.⁷

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan, yaitu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h.47.

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan mencari teori dan doktrin yang telah ada untuk dijadikan acuan agar dapat memahami suatu pandangan dan doktrin untuk membangun suatu argumentasi hukum.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan hukum pengangkutan yang ada di Indonesia, yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.88/AL.305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan *Tally* di Pelabuhan.

⁸ *Ibid*, h.133.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian hukum ini yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan bongkar muat dan perlindungan konsumen terhadap kerugian yang terjadi karena kurangnya barang muatan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa norma hukum yang mengatur dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan lain sebagainya akan dikumpulkan dengan cara mencari, membaca, dan menelaah yang akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan runtut dalam susunan penelitian hukum berupa skripsi ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum telah terkumpul untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah

dipaparkan. Selanjutnya bahan hukum yang telah dianalisis akan dipaparkan secara sistematis dan tersusun untuk menjawab rumusan masalah dan ditarik kesimpulan mengenai beberapa hal yang telah dipaparkan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang berisi:

1. Bab I (Pendahuluan) akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.
2. Bab II (Uraian) akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai “Tanggung jawab hukum perusahaan bongkar muat terhadap kurangnya barang muatan“. Dalam uraian bab tersebut akan terdiri dari sub bab dan sub sub bab sebagai berikut :
 - a. Sub bab : Proses pelaksanaan bongkar muat oleh PT. Daisy Mutiara Samudra.

Sub sub bab : Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat oleh PT. Daisy Mutiara Samudra.

Sub sub sub bab : Para pihak dalam pelaksanaan. Bongkar muat barang melalui angkutan laut.

Sub sub sub bab : Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan bongkar muat barang.

Sub sub sub bab : Dokumen-dokumen terkait dengan proses bongkar muat barang.

Sub sub bab : Analisis Pelaksanaan Bongkar Muat oleh PT. Daisy Mutiara Samudra Sesuai dengan SK Menhub No. PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

b. Sub bab : Tanggung jawab hukum perusahaan bongkar muat.

3. Bab III (Uraian) akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai “Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kerugian yang diderita dalam pelaksanaan bongkar muat”. Dalam uraian bab tersebut akan terdiri dari sub bab dan sub sub bab sebagai berikut :

a. Sub bab : Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kerugian yang diderita.

b. Sub bab : Alternatif penyelesaian sengketa pengangkutan laut.

Sub sub bab : Penyelesaian sengketa melalui non litigasi pada kasus PT. Daisy Mutiara Samudra.

Sub sub bab : Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada kasus PT. Daisy Mutiara Samudra.

4. Bab IV (Penutup) merupakan rangkaian dari hasil pembahasan penelitian hukum yang berbentuk kesimpulan dan saran yang dapat

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum serupa dikemudian hari.